



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 218 /K/411.012/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar tepat sasaran serta terjamin efektifitas dan efisien serta berkualitas dengan bersendikan pada norma norma pelayanan, maka perlu disusun pedoman Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Elektronik Terintegrasi bagi penyelenggara pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Elektronik Terintegrasi bagi penyelenggara pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang –undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

BU

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Elektronik Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi Pelayanan Elektronik terintegrasi dengan ruang lingkup;

1. Pelayanan Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online (Perizinan Non Usaha)
2. Alur mudah Perizinan Berusaha dengan Online Single Submission (OSS)
3. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Elektronik Terintegrasi dimaksud dapat diakses dalam Website: <https://dpmpt.nganjukkab.go.id/>
4. SOP Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online (SIPENTOL)
5. SOP pendampingan proses OSS

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU keputusan ini wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pelayanan dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan elektronik terintegrasi, sebagai wujud kinerja yang baik kepada institusi maupun kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran berkenan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Nopember 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP.19660710 199202 1 001

LAMPIRAN :
SURAT KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 218 /K/411.012/2020
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN ELEKTRONIK TERINTEGRASI DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

I. SISTIM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ONLINE (SIPENTOL)

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas DPMPPTSP

2. Kualifikasi Pelaksana :

- a. Pendidikan serendah rendahnya SMA
- b. Mengetahui dan memahami prosedur pelayanan elektronik
- c. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami teknologi informatika
- d. Mengerti Tugas pokok dan fungsi

3. Perlengkapan/peralatan :

- a. Alat Tulis Kantor
- b. Meja kursi
- c. Komputer dan Printer
- d. Telepon dan jaringan internet

II. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ONLINE (SIPENTOL)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kasi PTSP	Ka. Bidang PTSP	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memverifikasi dokumen persyaratan, menginput dan memproses perizinan					Dokumen persyaratan	1 Hari	Dokumen yang lengkap dan benar	
2.	Verifikasi dokumen dan draf naskah Perizinan					Dokumen yang telah diverifikasi	1 Hari	Konsep draf Naskah izin	
3.	Konsep Izin					Naskah dan lampirannya	1 Hari	Konsep naskah	
4.	Validasi naskah perizinan					Naskah Perizinan	1 Hari	Naskah Surat Izin	
5.	Tanda tangan Izin					Surat izin	1 Hari	Surat Izin Ditandatangani	
6.	Proses administrasi (Nomor surat izin, pembayaran dan penyerahan Surat Izin					Surat Izin yang ditandatangani	1 Hari	Surat Izin	

Bu

III. SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI

1. Dasar Hukum :

- a. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas DPMPPTSP

2. Kualifikasi Pelaksana :

- a. Pendidikan serendah rendahnya SMA
- b. Mengetahui dan memahami prosedur pelayanan elektronik
- c. Mampu mengoperasikan komputer dan memahami teknologi informatika
- d. Mengerti Tugas pokok dan fungsi

3. Perlengkapan/peralatan :

- a. Alat Tulis Kantor
- b. Meja kursi
- c. Komputer dan Printer
- d. Telepon dan jaringan internet


AS

IV Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendampingan Online Single Submission (OSS)

Uraian Prosedur	Pelaksana		DPMP/PTSP	Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
	Pemohon	Lembaga OSS					
Mendafar Akun/User ID			Pendampingan	NIK, Nomor Telepon, email aktif, jenis pelaku usaha, alamat	NIK pelaku usaha untuk perorangan dan Nomor Induk Kependudukan Penanggung Jawab untuk Badan Usaha, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar Hukum	Permohonan pertizinan harus memiliki NIK dan melakukakan pengisian form registrasi	
Memproses pendaftaran akun dan merbitkan username dan password			Pendampingan	NIK, Akta Pendirian Badan Hukum dan AHU	Email untuk registrasi dan verifikasi berisi username dan password untuk digunakan login ke OSS	Mendapatkan email dari OSS berupa username dan password	
Mengajukan permohonan dan NIB			Pendampingan	Username dan Password	Perakaman data akta, data akta badan usaha/ perseorangan, data usaha	NIB terbit setelah pelaku usaha/ pemohon mengisi semua data yang dibutuhkan dalam OSS	
Memproses pengajuan permohonan dan NIB			Pendampingan	Perakaman data akta, data akta badan/ perorangan data usaha	NIB, angka pengenal impor, hak akses kepagebaran	Setelah NIB terbit bisa di lanjut ke izin usaha (IU), Izin Operasional/ Komersial (IO/K)	
Mencetak NIB, IU, IO/IK			Pendampingan	NIB, IU, IO/IK	NIB, IU, IO/IK		
Tracking/ Penelusuran system Pendaftaran			Pendampingan	NIB, IU, IO/IK	NIB, IU, IO/IK		
Pengarsipan			Pendampingan	NIB, IU, IO/IK	NIB, IU, IO/IK		

Be

V. ALUR MUDAH BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK
ttd.
NOVI RAHMAN HIDHAYAT


ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001